

Abstrak

Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai landasan hukum untuk melindungi, melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan kearifan lokal serta kebudayaan daerah di Kabupaten Gunung Mas. Ruang lingkup pengaturan mencakup perlindungan objek pemajuan kebudayaan (seperti tradisi lisan, adat istiadat, seni, dan situs budaya), tata cara inventarisasi, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta wewenang Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan penganggaran. Perda ini bertujuan memperkuat identitas jati diri masyarakat berbasis nilai budaya lokal serta menunjang pembangunan daerah secara berkelanjutan..

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Kearifan Lokal dan Kebudayaan Daerah.

Catatan

- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 tahun 2022
- 22 Halaman.